



DEWAN PIMPINAN PUSAT

PETUNJUK PELAKSANAAN DPP PARTAI GOLONGAN KARYA

NOMOR: JUKLAK-3/DPP/GOLKAR/II/2020

Tentang

**PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL
GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, WALIKOTA/WAKIL
WALIKOTA DARI PARTAI GOLONGAN KARYA**

PERUBAHAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN

NOMOR: JUKLAK-6/DPP/GOLKAR/VI/2016

**TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA DARI PARTAI GOLKAR**

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka memperkuat fungsi rekrutmen politik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam hal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, maka perlu diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dari Partai Golongan Karya;
 - b bahwa partai politik atau koalisi partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengajukan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, kemudian diajukan kepada rakyat melalui pemilihan langsung;
 - c bahwa dalam rangka mencapai target Sukses Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai GOLKAR adalah dengan dimenangkannya Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai GOLKAR;
 - d bahwa Pemerintah bersama DPR telah membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota secara langsung;
 - e bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dari Partai Golongan Karya.

- Mengingat** :
1. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: VI/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019- 2024;
 2. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.
 3. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: X/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Program Umum Partai Golongan Karya Tahun 2019 - 2024;
 4. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XI/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Rekomendasi Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya;
 5. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pernyataan Politik Partai Golongan Karya;
 6. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: XVII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPP Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024;
 7. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tahun 2020 Nomor: KEP-05/DPP/GOLKAR/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2019-2024;
 8. Pasal 7, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 40, 41, 42, 43 Anggaran Dasar.
 9. Pasal 11, 41, 42 Anggaran Rumah Tangga.

- Memperhatikan:**
1. Saran dan Pendapat Pengurus DPP Partai Golongan Karya dalam Rapat Harian DPP Partai Golongan Karya pada tanggal 6 Februari 2020;
 2. Saran dan Pendapat Pengurus DPP Partai Golongan Karya dalam Rapat Pleno DPP Partai Golongan Karya pada tanggal 7 Februari 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PARTAI GOLONGAN KARYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTAWAKIL WALIKOTA DARI PARTAI GOLONGAN KARYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

- 1) Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pilkada adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- 2) Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yang selanjutnya disebut Pasangan Bakal Calon adalah figur-figur yang mendaftarkan diri pada DPD Partai GOLKAR Provinsi atau figur-figur yang terjaring pada tahapan penjaringan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan Partai GOLKAR.
- 3) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Partai GOLKAR atau koalisi Partai GOLKAR dengan partai politik lain, yang didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- 4) Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pasangan Bakal Calon adalah figur-figur yang mendaftarkan diri pada DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota atau figur-figur yang terjaring pada tahapan penjaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan Partai GOLKAR.
- 5) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai GOLKAR atau koalisi Partai GOLKAR dengan partai politik lain, yang didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 6) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPU adalah penyelenggara pemilihan umum di seluruh Indonesia.
- 7) Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi

adalah penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

- 8) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- 9) Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- 10) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GOLKAR adalah Dewan Pengurus Tertinggi Partai GOLKAR yang berada di Jakarta.
- 11) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Provinsi adalah Pengurus Daerah Partai GOLKAR ditingkat Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- 12) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Kabupaten/Kota adalah Pengurus Partai GOLKAR ditingkat Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.
- 13) Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR adalah Pengurus Partai GOLKAR ditingkat Kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan.
- 14) Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR adalah Pengurus Partai GOLKAR ditingkat Desa yang berkedudukan di Desa.
- 15) Badan Pemenangan Pemilu yang selanjutnya disingkat dengan BAPPILU adalah Badan Pemenangan Pemilu Partai GOLKAR yang dibentuk ditingkat Dewan Pimpinan Pusat, DPD Provinsi, dan DPD Kabupaten/Kota sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai GOLKAR di bawah koordinasi bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.
- 16) Badan Saksi Nasional yang selanjutnya disingkat dengan BSN adalah Badan yang berfungsi sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai GOLKAR di bawah koordinasi bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya.
- 17) Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah proses untuk menelusuri, menggali, dan menilai kemampuan, integritas, dan rekam jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 18) Survei adalah suatu metode yang menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan yang dilakukan DPP Partai GOLKAR dalam memprediksi peluang kemenangan para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pelaksanaannya dilakukan setelah proses penjaringan Bakal Calon.
- 19) Partai politik lain adalah partai-partai politik yang berkoalisi dengan Partai GOLKAR untuk mengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota .

Bagian Kedua Prinsip Dasar

Pasal 2

- 1) Mengutamakan dan memberi peluang yang seluas-luasnya kepada kader-kader Partai GOLKAR untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota agar dapat memperjuangkan kepentingan rakyat dan kepentingan Partai GOLKAR di wilayah kepemimpinannya masing-masing.
- 2) Terwujudnya sistem dan mekanisme rekrutmen Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Partai GOLKAR yang memiliki kompetensi, kredibilitas, akseptabilitas, dan elektabilitas yang tinggi, guna memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi kemenangan Partai GOLKAR dalam setiap pelaksanaan Pilkada.
- 3) Terciptanya proses penyelenggaraan Pilkada yang dapat mencegah segala bentuk pragmatisme politik dan praktek-praktek transaksional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta objektivitas dalam pemilihan.

Pasal 3

Tata cara penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada azas:

- a. Demokratis;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Adil;
- e. Jujur;
- f. Ber-kepastian hukum;
- g. Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela.

BAB II FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR

Pasal 4

Fungsi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GOLKAR:

- 1) Mengkonsolidasikan kemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Menugaskan Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang-Bidang Kemenangan Pemilu membentuk Tim Kemenangan Pilkada Pusat untuk bekerjasama dengan Lembaga Survei dalam membuat kajian, analisis dan langkah-langkah

- pemenangan terhadap para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Membantu pelaksanaan penjaringan para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 5

Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GOLKAR:

- 1) Menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Partai GOLKAR dan/atau dengan Partai Lain secara bersama-sama dengan Partai GOLKAR;
- 2) Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Partai GOLKAR dan/atau dengan Partai Lain secara bersama-sama dengan Partai GOLKAR;
- 3) Menetapkan Tim Pemenangan Pilkada Pusat;
- 4) Mengawasi proses penjaringan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, agar sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan.

BAB III FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI

Pasal 6

Fungsi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Provinsi:

- 1) Mengkonsolidasikan kemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Menugaskan Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai GOLKAR Provinsi untuk berkoordinasi dengan DPP Partai GOLKAR dalam pelaksanaan langkah-langkah kemenangan terhadap para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Membantu pelaksanaan penjaringan para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 7

Kewenangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Provinsi:

- 1) Melakukan penjaringan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2) Menetapkan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan diusung Partai GOLKAR dan/atau dengan Partai Lain secara bersama-sama dengan Partai GOLKAR;

- 3) Mengawasi proses penjaringan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, agar sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan.

BAB IV
FUNGSI DAN KEWENANGAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)
PARTAI GOLKAR KABUPATEN/KOTA

Pasal 8

Fungsi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Kabupaten/Kota:

- 1) Mengkonsolidasikan kemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Menugaskan Wakil Ketua Bidang Kemenangan Pemilu untuk berkoordinasi dengan DPD Partai GOLKAR Provinsi dalam pelaksanaan langkah-langkah kemenangan terhadap para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Membantu pelaksanaan penjaringan para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Pasal 9

Kewenangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Kabupaten/Kota:

- 1) Melakukan penjaringan terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Menetapkan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan diusung Partai GOLKAR dan/atau dengan Partai Lain secara bersama-sama dengan Partai GOLKAR;
- 3) Mengawasi proses penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, agar sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan.

BAB V
FUNGSI DAN KEWENANGAN
PIMPINAN KECAMATAN

Pasal 10

Fungsi Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR:

- 1) Mengkonsolidasikan kemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Melakukan koordinasi dengan DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan langkah-langkah kemenangan terhadap para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 11

Kewenangan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR:

- 1) Mengusulkan secara tertulis usulan nama-nama Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR, untuk selanjutnya disampaikan kepada DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 2) Mengusulkan secara tertulis usulan nama-nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dari Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai Golkar, untuk selanjutnya disampaikan kepada DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

BAB VI FUNGSI DAN KEWENANGAN PIMPINAN DESA/KELURAHAN

Pasal 12

Fungsi Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR:

- 1) Mengkonsolidasikan kemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR dalam pelaksanaan langkah-langkah kemenangan terhadap para Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Pasal 13

Kewenangan Pimpinan Desa/Kelurahan atau sebutan lain Partai GOLKAR:

- 1) Mengusulkan secara tertulis usulan nama-nama Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Anggota Partai GOLKAR, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR;
- 2) Mengusulkan secara tertulis usulan nama-nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dari Anggota Partai Golkar, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR.

BAB VII PERSYARATAN CALON

Pasal 14

Syarat-syarat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Partai GOLKAR terdiri dari:

1) Persyaratan Umum;

Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- (a) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (b) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (a) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- (c) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - i. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - ii. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - iii. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - iv. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - v. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - vi. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 - a) Terpidana karena kealpaan; atau
 - b) Terpidana karena alasan politik, wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
 - vii. Bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
 - viii. Bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - ix. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - x. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - xi. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

- xii. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- xiii. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- xiv. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- xv. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:
 - a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 1/2 (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/ Walikota;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - i) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - ii) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - iii) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 1/2 (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
 - e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, berlaku untuk:
 - i) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - ii) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama Provinsi atau Kabupaten/Kota;

- xvi. Belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- xvii. Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi:
 - a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di Kabupaten/Kota lain;
 - b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi lain; atau
 - c. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Provinsi lain;
- xviii. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- xix. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
- xx. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- xxi. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Calon;
- xxii. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai Calon; atau
- xxiii. Berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

2) Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus bagi kader Partai Golkar untuk menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dari Partai GOLKAR adalah:

- (a) Aktif menjadi Anggota Partai GOLKAR sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

- (b) Pernah mengikuti Pendidikan dan latihan Kader Partai GOLKAR;
- (c) Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT);
- (d) Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
- (e) Tidak pernah terlibat G30SPKI;
- (f) Tidak sedang menjadi anggota partai politik lain;
- (g) Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam partai;
- (h) Memiliki kemampuan menggalang dukungan pembiayaan dalam proses PILKADA;
- (i) Bersedia menandatangani surat perjanjian dalam rangka melaksanakan visi, misi dan platform perjuangan Partai GOLKAR dalam PILKADA, PILEG maupun PILPRES.

BAB VIII PENJARINGAN BAKAL CALON

Bagian Satu Penjaringan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

Pasal 15

DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota melakukan penjaringan terhadap Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Pasal 16

Tata cara penjaringan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 15 adalah dengan membuka mekanisme pendaftaran selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum pembukaan pendaftaran Pasangan Calon oleh KPUD setempat, dengan menyerahkan Biodata dan Visi Misi Bakal Calon.

Pasal 17

Pimpinan Desa/Kelurahan membahas dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 1 (satu) nama Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berdasarkan usulan dari Anggota dalam Rapat Pleno.

Pasal 18

Pimpinan Kecamatan menginventarisir dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) nama Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Rapat Pleno diperluas Pimpinan Kecamatan, selanjutnya disampaikan kepada DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

Pasal 19

DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota menginventarisir nama-nama Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang diusulkan oleh Badan dan Lembaga, Organisasi yang Mendirikan dan yang Didirikan Partai GOLKAR tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 20

DPD Kabupaten/Kota melakukan verifikasi nama-nama Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota hasil inventarisasi dan menyusun daftar Bakal Calon secara alfabetis dengan pertimbangan:

- 1) Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
- 2) Bersedia menandatangani surat pernyataan bermaterai yang bersangkutan tidak akan mencalonkan diri dari partai politik lain atau melalui jalur independen.

Pasal 21

DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota membahas dan menetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) nama dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) nama Bakal Calon dalam Rapat Pleno Diperluas, selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum pembukaan pendaftaran Pasangan Calon oleh KPUD setempat, dengan menghadirkan:

- 1) Unsur DPD Partai GOLKAR Provinsi;
- 2) Unsur Dewan Pertimbangan DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 3) Unsur Pimpinan Organisasi yang Mendirikan Partai GOLKAR tingkat Kabupaten/Kota;
- 4) Unsur Pimpinan Organisasi yang Didirikan Partai GOLKAR tingkat Kabupaten/Kota;
- 5) Unsur Pimpinan Organisasi Sayap Partai GOLKAR tingkat Kabupaten/Kota;
- 6) Anggota Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten/Kota;
- 7) Unsur Badan dan Lembaga DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 8) Unsur Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota;
- 9) Unsur Pimpinan Desa/Kelurahan Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota.

Pasal 22

Agenda Rapat Pleno diperluas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 adalah:

- 1) Penyampaian Visi dan Misi Bakal Calon;
- 2) Tanggapan dan masukan peserta Rapat Pleno diperluas;
- 3) Pembahasan dan penetapan Bakal Calon secara musyawarah dan mufakat;
- 4) Penandatanganan Berita Acara penetapan Bakal Calon.

Pasal 23

Nama-nama Bakal Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dikirimkan ke DPD Partai GOLKAR Provinsi untuk diproses dalam tahapan

penjaringan lebih lanjut dengan melampirkan:

- 1) Biodata Bakal Calon;
- 2) Visi & Misi Bakal Calon;
- 3) Notulensi Rapat Pleno Diperluas; dan
- 4) Berita Acara penetapan Bakal Calon.

Pasal 24

Setelah menerima nama-nama Bakal Calon dari DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota, maka DPD Partai GOLKAR Provinsi menggelar Rapat Pleno Diperluas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pembukaan pendaftaran Pasangan Calon oleh KPUD Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Rapat Pleno diperluas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 secara khusus digelar untuk membahas nama-nama Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, yang dihadiri oleh:

- 1) Unsur DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- 2) Unsur Dewan Pertimbangan DPD Partai GOLKAR Provinsi;
- 3) Unsur Pimpinan Organisasi Pendiri Tingkat Provinsi;
- 4) Unsur Pimpinan Organisasi Yang Didirikan Tingkat Provinsi;
- 5) Unsur Pimpinan Organisasi Sayap Tingkat Provinsi;
- 6) Unsur Badan dan Lembaga Partai GOLKAR Tingkat Provinsi.

Pasal 26

Agenda Rapat Pleno Diperluas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 adalah:

- 1) Penjelasan DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota tentang proses penjaringan di tingkat Kabupaten/Kota serta alasan penetapan dan latar belakang masing-masing Bakal Calon;
- 2) Penyampaian Visi dan Misi Bakal Calon;
- 3) Tanggapan dan masukan peserta Rapat Pleno diperluas;
- 4) Pembahasan dan penetapan Bakal Calon secara musyawarah dan mufakat;
- 5) Pembuatan Berita Acara penetapan Bakal Calon.

Pasal 27

Rapat Pleno diperluas DPD Partai GOLKAR Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 membahas dan menetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) nama Bakal Calon.

Pasal 28

DPD Partai GOLKAR Provinsi menyusun usulan nama-nama Bakal Calon secara alfabetis dengan pertimbangan:

- 1) Memenuhi Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus;

- 2) Bersedia menandatangani Surat Pernyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan tidak akan mencalonkan diri dari partai politik lain atau melalui jalur independen.

Pasal 29

DPD Partai GOLKAR Provinsi mengirimkan laporan proses pentahapan dan nama-nama Bakal Calon sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 kepada DPP Partai GOLKAR dalam waktu 3 (tiga) hari kerja untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 30

DPP Partai GOLKAR dapat menambah nama Bakal Calon selain yang diusulkan DPD Partai GOLKAR Provinsi, apabila terdapat figur Bakal Calon potensial lain yang tidak sempat terjaring dalam proses penjaringan di tingkat Provinsi.

Pasal 31

Bidang Pemenangan Pemilu terkait melakukan verifikasi pentahapan dan nama-nama Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

Pasal 32

Penyampaian hasil verifikasi dari Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai GOLKAR kepada DPD Partai GOLKAR Provinsi dan diteruskan ke DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 33

DPD Partai GOLKAR Provinsi dan DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota melakukan perbaikan sesuai dengan hasil verifikasi Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai GOLKAR dan kemudian disampaikan kembali ke DPP Partai GOLKAR selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja.

Pasal 34

Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai GOLKAR menetapkan nama-nama Bakal Calon sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) nama Bakal Calon dalam 2 (dua) hari kerja.

Pasal 35

Terhadap nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 dilakukan survei tahap pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 36

Penyampaian hasil survei oleh lembaga survei kepada Tim Seleksi Pilkada Pusat DPP Partai GOLKAR dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 37

Penetapan nama-nama Bakal Calon dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) dilakukan oleh Tim Seleksi Pilkada Pusat DPP Partai GOLKAR dalam waktu 2 (dua) hari.

Pasal 38

Tim Seleksi Pilkada Pusat DPP Partai GOLKAR melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 39

Terhadap nama-nama Bakal Calon yang lolos uji kelayakan dan kepatutan selanjutnya dilakukan survei tahap kedua dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 40

Penyampaian hasil survei oleh lembaga survei kepada Tim Seleksi Pilkada Pusat DPP Partai GOLKAR dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 41

DPP Partai GOLKAR mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari Partai GOLKAR dalam sebuah Rapat Pleno.

Pasal 42

DPP Partai GOLKAR mengirimkan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk didaftarkan ke KPUD setempat sebagai Pasangan Calon dari Partai GOLKAR.

Bagian Kedua

Penjaringan Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur

Pasal 43

DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota menginventarisir nama-nama Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Badan dan Lembaga, Organisasi yang Mendirikan dan yang Didirikan Partai GOLKAR tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Sayap tingkat Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, dan Pimpinan Desa/Kelurahan.

Pasal 44

DPD Kabupaten/Kota melakukan verifikasi nama-nama Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur hasil inventarisasi dan menyusun daftar nama Bakal Calon secara alfabetis dengan pertimbangan:

- 1) Memenuhi syarat umum dan syarat khusus;
- 2) Bersedia menandatangani surat pernyataan bermaterai yang bersangkutan tidak akan mencalonkan diri dari partai politik lain atau melalui jalur independen.

Pasal 45

DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota membahas dan menetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) nama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama Bakal Calon dalam Rapat pleno diperluas, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum pembukaan pendaftaran Pasangan Calon oleh KPUD setempat, dengan menghadirkan:

- 1) Unsur DPD Partai GOLKAR Provinsi;
- 2) Unsur Dewan Pertimbangan DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 3) Unsur Pimpinan Organisasi yang Mendirikan Partai GOLKAR tingkat Kabupaten/Kota;
- 4) Unsur Pimpinan Organisasi yang Didirikan Partai GOLKAR tingkat Kabupaten/Kota;
- 5) Unsur Pimpinan Organisasi Sayap Partai GOLKAR tingkat Kabupaten/Kota;
- 6) Anggota Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten/Kota;
- 7) Unsur Badan dan Lembaga DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 8) Unsur Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota;
- 9) Unsur Pimpinan Desa/Kelurahan Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota.

Pasal 46

Nama-nama Bakal Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dikirimkan ke DPD Partai GOLKAR Provinsi untuk diproses dalam tahapan penjaringan lebih lanjut dengan melampirkan:

- 1) Biodata Bakal Calon;
- 2) Visi & Misi Bakal Calon;
- 3) Notulensi Rapat Pleno Diperluas; dan
- 4) Berita Acara penetapan Bakal Calon.

Pasal 47

DPD Partai GOLKAR Provinsi membuka pendaftaran Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum pembukaan pendaftaran Pasangan Calon oleh KPUD setempat, dengan menyerahkan Biodata dan Visi Misi Bakal Calon.

Pasal 48

Setelah menginventarisir nama-nama Bakal Calon yang mendaftar dan menerima nama-nama Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur dari seluruh DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, DPD Provinsi melakukan verifikasi dan menyusun daftar inventarisasi nama-nama Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur secara alfabetis, dengan pertimbangan:

- 1) Memenuhi Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus;
- 2) Bersedia menandatangani Surat Pernyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan tidak akan mencalonkan diri dari partai politik lain atau melalui jalur independen.

Pasal 49

Setelah menyusun daftar inventarisasi nama-nama Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, maka DPD Partai GOLKAR Provinsi menggelar Rapat Pleno Diperluas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pembukaan pendaftaran Pasangan Calon oleh KPUD Provinsi.

Pasal 50

DPD Partai GOLKAR Provinsi menggelar Rapat Pleno diperluas yang secara khusus digelar untuk membahas dan menetapkan nama-nama Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, yang dihadiri oleh:

- 1) Unsur DPP Partai GOLKAR;
- 2) Unsur Dewan Pertimbangan DPD Partai GOLKAR Provinsi;
- 3) Unsur DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota se-Provinsi yang bersangkutan;
- 4) Unsur Pimpinan Organisasi Pendiri Tingkat Provinsi;
- 5) Unsur Pimpinan Organisasi Yang Didirikan Tingkat Provinsi;
- 6) Unsur Pimpinan Organisasi Sayap Tingkat Provinsi;
- 7) Anggota Fraksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi;
- 8) Unsur Badan dan Lembaga Partai GOLKAR Tingkat Provinsi.

Pasal 51

Rapat Pleno DPD Partai GOLKAR Provinsi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut:

- 1) Penjelasan DPD Partai GOLKAR Provinsi tentang proses penjaringan Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan latar belakang para Bakal Calon yang bersedia mengikuti proses seleksi Calon Gubernur/Wakil Gubernur dari Partai GOLKAR;
- 2) Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh peserta Rapat Pleno diperluas, dengan terlebih dahulu mendengarkan Visi dan Misi yang bersangkutan;
- 3) Pembahasan dan penetapan sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama dan sebanyak- banyaknya 5 (lima) nama Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur dari Partai GOLKAR;

- 4) Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara penetapan Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur dari Partai GOLKAR.

Pasal 52

DPD Partai GOLKAR Provinsi mengirimkan laporan proses pentahapan dan nama-nama Bakal Calon sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 angka (3) kepada DPP Partai GOLKAR dalam waktu 3 (tiga) hari kerja untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 53

DPP Partai GOLKAR dapat menambah nama Bakal Calon selain yang diusulkan DPD Partai GOLKAR Provinsi, apabila terdapat figur Bakal Calon potensial lain yang tidak sempat terjaring dalam proses penjaringan di tingkat Provinsi.

Pasal 54

Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai GOLKAR terkait melakukan verifikasi pentahapan dan nama-nama Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

Pasal 55

Penyampaian hasil verifikasi dari Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai GOLKAR kepada DPD Partai GOLKAR Provinsi yang melaksanakan Pilkada dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 56

DPD Partai GOLKAR Provinsi melakukan perbaikan sesuai dengan hasil verifikasi Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai GOLKAR dan kemudian disampaikan kembali ke DPP Partai GOLKAR selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja.

Pasal 57

Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai GOLKAR menetapkan nama-nama Bakal Calon sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) nama Bakal Calon dalam 2 (dua) hari kerja.

Pasal 58

Terhadap nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dilakukan survei tahap pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 59

Penyampaian hasil survei oleh lembaga survei kepada Tim Seleksi Pilkada Pusat DPP Partai GOLKAR dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 60

Penetapan nama-nama Bakal Calon dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) menjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) oleh Tim Seleksi Pilkada Pusat DPP Partai GOLKAR dalam waktu 2 (dua) hari.

Pasal 61

Tim Seleksi Pilkada Pusat DPP Partai GOLKAR melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 62

Terhadap nama-nama Bakal Calon yang lolos uji kelayakan dan kepatutan selanjutnya dilakukan survei tahap kedua dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 63

Penyampaian hasil survei oleh lembaga survei kepada Tim Seleksi Pilkada Pusat DPP Partai GOLKAR dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 64

DPP Partai GOLKAR mengumumkan penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dari Partai GOLKAR dalam sebuah Rapat Pleno.

Pasal 65

DPP Partai GOLKAR mengirimkan nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPD Partai GOLKAR Provinsi yang bersangkutan untuk didaftarkan ke KPUD setempat sebagai Pasangan Calon dari Partai GOLKAR.

BAB IX PENGESAHAN PASANGAN CALON

Pasal 66

DPP Partai GOLKAR mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Partai GOLKAR sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Jenderal membuat Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon dari Partai GOLKAR, berdasarkan hasil keputusan Rapat

- Tim Seleksi Pilkada Pusat;
- 2) Surat Keputusan tersebut disampaikan kepada DPD Partai GOLKAR Provinsi terkait:
 - (a) Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur disampaikan kepada DPD Partai GOLKAR Provinsi terkait;
 - (b) Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota disampaikan kepada DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota terkait;
 - (c) Selanjutnya DPD Partai GOLKAR bersangkutan melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon yang ditetapkan untuk mempersiapkan pendaftaran ke KPUD dan langkah-langkah kemenangan PILKADA di daerah yang bersangkutan.

BAB X
PEMENANGAN CALON
Bagian Satu
Deklarasi Pasangan Calon

Pasal 67

Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai GOLKAR dan/atau bersama dengan partai koalisi secara bersama-sama menyiapkan rencana deklarasi.

Pasal 68

Persiapan rencana deklarasi Pasangan Calon dilakukan dengan agenda pokok yang terdiri dari:

- 1) Pembentukan Panitia Pelaksana deklarasi;
- 2) Penentuan waktu, tempat, dan materi deklarasi;
- 3) Penyiapan atribut dan program pencitraan;
- 4) Pembiayaan deklarasi.

Pasal 69

Deklarasi dilakukan dengan menghadirkan Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai GOLKAR sesuai daerah pemilihannya, serta seluruh Fungsi Partai GOLKAR sesuai penugasannya.

Pasal 70

Deklarasi diselenggarakan dalam bentuk Rapat Akbar dan/atau pertemuan terbatas dengan peliputan yang luas, dihadiri pimpinan inti dari partai-partai pendukung Pasangan Calon.

Bagian Kedua Pembentukan Tim Kampanye

Pasal 71

Partai GOLKAR dan/atau partai koalisi bersama dengan Pasangan Calon membentuk Tim Kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon.

Pasal 72

Tim Kampanye melibatkan jajaran Kader Partai GOLKAR dan/atau partai koalisi sampai di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 73

Tim Kampanye pemenang Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Pasal 71, dibentuk dengan fungsi-fungsi yang terdiri dari:

- 1) Bidang Kajian dan Materi, yang bertugas:
 - (a) Melakukan kajian tentang isu-isu aktual dan lingkungan strategis;
 - (b) Melakukan *counter* isu;
 - (c) Melakukan pemetaan elektabilitas Pasangan Calon;
 - (d) Menyiapkan materi visi, misi, dan tema-tema kampanye;
- 2) Bidang Pencitraan, yang bertugas:
 - (a) Melakukan kanvasing ke masyarakat;
 - (b) Memproduksi isu-isu positif Pasangan Calon;
 - (c) Meningkatkan elektabilitas Pasangan Calon;
- 3) Bidang Kampanye, yang bertugas:
 - (a) Mempersiapkan bentuk-bentuk kampanye;
 - (b) Mempersiapkan juru kampanye;
 - (c) Menyusun jadwal kampanye;
- 4) Bidang dukungan logistik, yang bertugas:
 - (a) Menyiapkan dukungan pendanaan;
 - (b) Menyiapkan atribut kampanye;
- 5) Bidang advokasi, yang bertugas menyiapkan bantuan hukum apabila terjadi perselisihan hukum;
- 6) Posko Pilkada, yang berfungsi sebagai pusat koordinasi;
- 7) Bidang Pengamanan Suara, yang bertugas:
 - (a) Menyiapkan personil Saksi;
 - (b) Melakukan pembekalan Saksi;
 - (c) Melakukan monitoring pelaksanaan tugas-tugas Saksi.

Bagian Ketiga Penyiapan Saksi

Pasal 74

Badan Saksi Nasional menyiapkan Saksi untuk pemenangan Pasangan Calon yang diusung Partai GOLKAR dan/atau dengan partai koalisi.

Pasal 75

Dalam hal penyiapan Saksi untuk pemenangan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Pasal 74, Tim Kampanye berkerjasama dengan Badan Saksi Nasional.

Pasal 76

Saksi dalam melaksanakan tugasnya diberikan uang transport, yang pendistribusiannya dikoordinasikan dengan Tim Kampanye Pasangan Calon.

Pasal 77

Penyiapan Saksi untuk pemenangan Pasangan Calon dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Bagian Keempat Pendaftaran di KPUD

Pasal 78

Partai GOLKAR dan/atau dengan partai koalisi melakukan kegiatan pendaftaran Pasangan Calon ke KPUD.

Pasal 79

Kegiatan pendaftaran Pasangan Calon ke KPUD sebagaimana dimaksud Pasal 78, terdiri dari:

- 1) Pengambilan dokumen sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah di KPUD setempat;
- 2) Penyiapan kelengkapan dokumen dan pengisian formulir yang disediakan oleh KPU setempat;
- 3) Pendaftaran Pasangan Calon dari Partai GOLKAR dan/atau bersama partai koalisi, dengan menyerahkan kelengkapan dokumen sesuai yang diatur dalam UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 4) Perbaikan dokumen apabila berdasarkan hasil penelitian oleh KPUD belum memenuhi syarat, sebelum batas waktu yang ditetapkan;

- 5) Apabila ditolak, Partai GOLKAR dan/atau partai politik koalisi diberikan kesempatan untuk mengajukan Pasangan Calon baru terhitung 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian;
- 6) Partai Golkar dan/atau partai politik koalisi bersama Pasangan Calon menghadiri penentuan nomor urut Calon di KPUD setempat.

Bagian Kelima Kampanye

Pasal 80

Partai GOLKAR dan/atau partai koalisi bersama dengan Pasangan Calon melaksanakan kegiatan kampanye.

Pasal 81

Kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 80 terdiri dari:

- 1) Kegiatan pemasangan atribut kampanye sehari sebelum hari kampanye resmi, dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon didukung sepenuhnya jajaran struktural Partai GOLKAR sampai tingkat Desa/Kelurahan;
- 2) Penyampaian visi/misi Pasangan Calon pada hari pertama kampanye resmi Pemilukada;
- 3) Pelaksanaan kampanye, dengan melakukan berbagai bentuk kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 4) Pemantauan pelaksanaan kampanye;
- 5) Apabila terjadi pelanggaran atau gugatan terhadap Pasangan Calon Partai GOLKAR dan/atau bersama partai koalisi pada pelaksanaan kampanye, maka Tim Advokasi melakukan tugas advokasi.

Bagian Keenam Pemantapan Pemenangan

Pasal 82

Tim Kampanye bersama Pasangan Calon melakukan kegiatan pemantapan pemenangan.

Pasal 83

Tim Kampanye melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesiapan Saksi pada hari tenang.

Pasal 84

Tim Kampanye melakukan pemantauan terhadap kehadiran Saksi di TPS masing-masing pada hari pemungutan suara.

Pasal 85

Apabila Saksi yang seharusnya bertugas berhalangan hadir, maka Tim Kampanye melapor kepada KPPS setempat untuk menggantinya.

Pasal 86

Tim Kampanye bersama Saksi melakukan kegiatan pengamanan suara pada masa penghitungan suara.

Pasal 87

Kegiatan pengamanan suara sebagaimana dimaksud Pasal 86 terdiri dari:

- 1) Para Saksi di TPS wajib mengawasi proses perhitungan suara sampai selesai;
- 2) Para Saksi di TPS wajib memeriksa terlebih dahulu Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah surat suara di TPS bersangkutan. Apabila terjadi kejanggalan, Saksi wajib melakukan protes kepada KPPS setempat;
- 3) Para Saksi di TPS wajib mencatat, menandatangani, dan meminta dokumen hasil penghitungan suara di TPS (form C1 dan lampirannya) dan menyampaikan hasil penghitungan suara yaitu dokumen C1 dan lampirannya kepada petugas Tim Kampanye Desa/Kelurahan atau yang ditunjuk untuk tugas pengumpulan dokumen;
- 4) Petugas Tim Kampanye Desa/Kelurahan wajib menghimpun dokumen C1 dan lampirannya serta membuat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayahnya dan menyampaikannya kepada petugas Tim Kampanye Kecamatan;
- 5) Petugas Tim Kecamatan wajib menghimpun dokumen C1 dan lampirannya serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayahnya dan membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK dari seluruh PPS di wilayahnya, serta menyampaikannya kepada para Saksi di tingkat PPK;
- 6) Para Saksi di tingkat PPK wajib hadir pada hari penghitungan rekapitulasi suara di tingkat PPK tepat waktu dengan membawa dokumen C1 serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK yang dibuat oleh petugas Tim Kampanye Kecamatan bersangkutan;
- 7) Para Saksi di tingkat PPK wajib mengawasi, mencatat, membandingkan penghitungan rekapitulasi suara di tingkat PPK berdasarkan dokumen C1 dari seluruh TPS di wilayahnya dan hasil penghitungan rekapitulasi suara tingkat PPK yang telah dipersiapkan Tim Kampanye Kecamatan, kemudian menandatangani dan meminta dokumen resmi hasil penghitungan rekapitulasi suara di tingkat PPK;
- 8) Apabila dijumpai adanya perbedaan hasil rekapitulasi suara antara yang dibacakan dengan yang dipersiapkan Tim Kampanye, maka para Saksi wajib menggugat dan memperbaikinya. Apabila gugatannya tidak diterima oleh petugas PPK, maka Saksi tidak perlu menandatangani dokumen hasil penghitungan rekapitulasi suara tingkat PPK, melainkan menyampaikan keberatan atas perhitungan suara dengan mengisi formulir keberatan;
- 9) Para Saksi tingkat PPK wajib menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dengan lampirannya kepada petugas Tim Kampanye Kecamatan;

- 10) Petugas Tim Kampanye Kabupaten/Kota wajib menghimpun seluruh dokumen hasil penghitungan suara tingkat PPK dari petugas Tim Kampanye Kecamatan, dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPUD Kabupaten/Kota;
- 11) Petugas Tim Kampanye Kabupaten/Kota wajib menyampaikan seluruh dokumen hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota kepada Saksi di Tingkat Kabupaten/Kota;
- 12) Saksi di tingkat Kabupaten/Kota wajib hadir pada hari penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota tepat waktu, dengan membawa dokumen hasil penghitungan rekapitulasi suara diseluruh PPK dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota yang dibuat oleh petugas Tim Kampanye Kabupaten/Kota;
- 13) Saksi di tingkat Kabupaten/Kota wajib mengawasi, mencatat, dan membandingkan penghitungan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan dokumen penghitungan suara ditingkat PPK, kemudian menandatangani dan meminta dokumen resmi hasil penghitungan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten/Kota.
- 14) Apabila dijumpai adanya perbedaan hasil rekapitulasi suara antara yang dibacakan dengan yang dipersiapkan Tim Kampanye, maka Saksi tingkat Kabupaten/Kota wajib menggugat dan memperbaiki. Apabila gugatannya tidak diterima oleh petugas KPUD Kabupaten/Kota, maka Saksi tidak perlu menandatangani dokumen hasil penghitungan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten/Kota, melainkan menyampaikan keberatan atas penghitungan suara dengan mengisi formulir keberatan;
- 15) Saksi tingkat Kabupaten/Kota wajib menyampaikan dokumen hasil penghitungan suara ditingkat KPUD Kabupaten/Kota kepada petugas Tim Kampanye Kabupaten/Kota;
- 16) Untuk Pemilukada Bupati/Walikota, selanjutnya petugas Tim Kampanye Kabupaten/Kota menyerahkan dokumen kepada Ketua Tim Kampanye Kabupaten/Kota;
- 17) Untuk Pemilukada Gubernur, selanjutnya petugas Tim Kampanye Provinsi wajib menghimpun seluruh dokumen hasil penghitungan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten/Kota dari petugas Tim Kampanye Kabupaten/Kota, dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KPUD Provinsi;
- 18) Petugas Tim Kampanye Provinsi wajib menyampaikan seluruh dokumen hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi kepada Saksi di tingkat Provinsi;
- 19) Saksi di tingkat Provinsi wajib hadir pada hari penghitungan suara di tingkat Provinsi tepat waktu, dengan membawa dokumen hasil penghitungan rekapitulasi suara di seluruh KPUD Kabupaten/Kota dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi yang dibuat oleh petugas Tim Kampanye Provinsi;
- 20) Saksi di tingkat Provinsi wajib mengawasi, mencatat, dan membandingkan penghitungan rekapitulasi suara tingkat Provinsi berdasarkan dokumen penghitungan suara ditingkat KPUD Kabupaten/Kota, kemudian menandatangani

dan meminta dokumen resmi hasil penghitungan rekapitulasi suara tingkat Provinsi;

- 21) Apabila dijumpai adanya perbedaan hasil rekapitulasi suara antara yang dibacakan dengan yang dipersiapkan Tim Kampanye, maka Saksi tingkat Provinsi wajib menggugat dan memperbaiki. Apabila gugatannya tidak diterima oleh petugas KPUD Provinsi, maka saksi tidak perlu menandatangani dokumen hasil penghitungan rekapitulasi suara tingkat Provinsi, melainkan menyampaikan keberatan atas penghitungan suara dengan mengisi formulir keberatan;
- 22) Saksi tingkat Provinsi wajib menyampaikan dokumen hasil penghitungan suara ditingkat KPUD Provinsi kepada petugas Tim Kampanye Provinsi;
- 23) Apabila terjadi gugatan sengketa suara untuk Pemilukada Bupati/Walikota dan Gubernur, maka seluruh dokumen hasil penghitungan suara masing-masing tingkatan diserahkan kepada Tim Advokasi dari Tim Kampanye untuk dipelajari dan persiapan menghadapi sidang pengadilan gugatan sengketa suara di Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Pasal 88

Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai GOLKAR sesuai daerah yang melaksanakan Pemilukada wajib memberikan dukungan bagi kemenangan Pasangan Calon.

BAB XI PENGORGANISASIAN

Pasal 89

Dalam hal pelaksanaan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dari Partai GOLKAR, maka perlu dilakukan pengorganisasian dengan membentuk Tim Seleksi Pilkada di Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Pasal 90

Tim Seleksi Pilkada Pusat dibentuk oleh DPP Partai GOLKAR dan bertanggungjawab kepada DPP Partai GOLKAR dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Ketua Umum sebagai Ketua;
- 2) Wakil Ketua Umum (Koordinasi Bidang-Bidang Pemenangan Pemilu) sebagai Wakil Ketua
- 3) Wakil Ketua Umum (Koordinasi Bidang-Bidang Kepartaian) sebagai Wakil Ketua
- 4) Wakil Ketua Umum (Koordinasi Bidang-Bidang Politik, Hukum, dan HAM) sebagai Wakil Ketua
- 5) Wakil Ketua Umum (Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian) sebagai Wakil Ketua

- 6) Sekretaris Jenderal sebagai Sekretaris;
- 7) Bendahara Umum sebagai Bendahara;
- 8) Anggota terdiri dari:
 - (a) Ketua Bidang Pemenangan Pemilu terkait (Ad Hoc);
 - (b) Ketua Bidang Hukum;
 - (c) Ketua Bidang Perempuan;
 - (d) Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - (e) Ketua Badan Pemenangan Pemilu;
 - (f) Unsur Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Bendahara Umum DPP Partai GOLKAR;
 - (g) Ketua DPD Partai GOLKAR terkait (Ad Hoc).

Pasal 91

Dalam hal pemenangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Partai GOLKAR, maka perlu dilakukan pengorganisasian dengan membentuk Tim Pemenangan Pilkada Pusat di DPP Partai GOLKAR dan Tim Kampanye di DPD Partai GOLKAR Provinsi dan DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota.

Pasal 92

- 1) Tim Kampanye Pemenangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan oleh DPD Partai GOLKAR Provinsi terkait dengan susunan organisasi sebagai berikut:
 - (a) Penanggung Jawab:
 - i. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - ii. Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi (dijabat Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai GOLKAR Provinsi, bila Ketua DPD Provinsi menjadi Calon);
 - (b) Pelaksana:
 - i. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai GOLKAR Provinsi sebagai Ketua;
 - ii. Struktur Tim dibentuk sesuai kebutuhan, mengacu pada Pasal 73;
- 2) Tim Kampanye Pemenangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan oleh DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota terkait dengan susunan organisasi sebagai berikut:
 - (a) Penanggung Jawab:
 - i. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota atau Wakil Walikota; dan
 - ii. Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota (dijabat Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota, bila Ketua DPD Kabupaten/Kota menjadi Calon);
 - (b) Pelaksana:
 - i. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai GOLKAR

- Kabupaten/Kota sebagai Ketua;
- ii. Struktur Tim dibentuk sesuai kebutuhan, mengacu pada Pasal 73;
- 3) Tim Kampanye DPD Partai GOLKAR Provinsi dan Tim Kampanye DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota seluruhnya di bawah koordinasi Tim Pemenangan Pilkada Pusat Partai GOLKAR dengan susunan organisasi sebagai berikut:
- (a) Penanggung Jawab:
 - i. Ketua Umum DPP Partai GOLKAR; dan
 - ii. Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang-Bidang Pemenangan Pemilu;
 - (b) Pelaksana:
 - i. Badan Pemenangan Pemilu Pusat;
 - ii. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Pusat sebagai Ketua.

BAB XII PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 93

Dalam hal terdapat masalah atau penyimpangan dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 94

Apabila penyelesaian terhadap masalah atau penyimpangan sebagaimana dimaksud Pasal 92 tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut:

- 1) Apabila permasalahan terjadi pada tahap Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka diselesaikan oleh DPD Partai GOLKAR Provinsi bersangkutan;
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat 1 tidak tercapai, maka diajukan dan di selesaikan oleh Tim Seleksi Pilkada Pusat Partai GOLKAR;
- 3) Apabila permasalahan terjadi pada tahapan Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Tim Seleksi Pilkada Pusat Partai GOLKAR;
- 4) Apabila permasalahan yang terjadi tidak dilaporkan secara tertulis oleh DPD Partai GOLKAR Kabupaten/Kota dan/atau DPD Partai GOLKAR Provinsi kepada Tim Seleksi Pilkada Pusat Partai GOLKAR, melainkan dilaporkan melalui kader, masyarakat, maupun lembaga-lembaga diluar struktur Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR, maka Tim Seleksi Pilkada Pusat Partai GOLKAR berhak melakukan intervensi serta mengambil langkah-langkah penyelesaian.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 95

Pembiayaan penyelenggaraan rekrutmen dan pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bersumber dari:

- 1) Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;
- 2) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi;
- 3) Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota;
- 4) Pasangan Calon Kepala Daerah;
- 4) Pihak ketiga yang dikoordinasikan melalui Tim Pemenangan.

Pasal 96

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam tahap penjurangan maupun rekrutmen Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh masing-masing Dewan Pimpinan Partai GOLKAR.

Pasal 97

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana pada tahapan pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Tim Kampanye Pemilukada masing-masing, dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Partai GOLKAR.

BAB XIV LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 98

- 1) DPD Partai GOLKAR Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tim Seleksi Pilkada di masing-masing tingkatan yang tidak melaksanakan tahapan pelaksanaan Pemilihan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Pelaksanaan Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ini, maka DPP Partai GOLKAR berhak mengambil alih dan/atau membatalkan rekomendasi/usulan Bakal Calon dan/atau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Setiap Anggota dan Pengurus Partai GOLKAR di semua tingkatan organisasi partai (DPP, DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/Kelurahan), termasuk Pimpinan dan Anggota Organisasi

Sayap, Badan dan Lembaga di semua tingkatan, Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai GOLKAR di semua tingkatan badan perwakilan, dilarang:

- (a) Mencalonkan diri dari partai politik lain atau menjadi calon independen, setelah dikeluarkannya keputusan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Partai GOLKAR atau koalisi Partai GOLKAR bersama partai politik lain;
 - (b) Menjadi Tim Sukses dari Pasangan Calon lain, selain yang diusulkan Partai GOLKAR atau koalisi Partai GOLKAR bersama partai politik lain;
 - (c) Terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemenangan Pasangan Calon lain, selain yang diusulkan Partai GOLKAR atau koalisi Partai GOLKAR dengan partai politik lain;
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dijelaskan pada ayat 2) akan dikenakan sanksi sesuai AD/ART, Peraturan Organisasi Partai GOLKAR dan/atau Proses Hukum.

BAB XV PENUTUP

Pasal 99

- 1) Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai GOLKAR Nomor: JUKLAK-6/DPP/GOLKAR/VI/2016 tentang Perubahan JUKLAK-1/DPP/GOLKAR/II/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota dari Partai GOLONGAN KARYA, serta peraturan lain yang berkaitan dengan Proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan ini dinyatakan tidak berlaku;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GOLKAR;
- 3) Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku di semua tingkatan organisasi Partai GOLKAR sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Februari 2020

Ketua Umum



AIRLANGGA HARTARTO
NPAPG : 3174070260351001



Sekretaris Jenderal



LODEWIJK F. PAULUS
NPAPG : 3175040260920057

